

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan dari penelitian tentang transaksi *top up diamond mobile legend* dalam pandangan kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dan akad didalamnya meliputi:

1. Transaksi *top up diamond mobile legend* termasuk dalam akad jual beli yang mana rukun dan syaratnya seperti halnya jual beli yang telah diketahui, dalam masalah *aqidaini* transaksi yang dilakukan bisa dan mungkin dilakukan oleh semua umur baik itu yang sudah *Baligh* atau belum, dan dalam transaksi *top up diamond* sendiri tidak ada unsur paksaan, dan dapat dipastikan semua player game ini telah *Tamyiz* melihat karena sulit dan rumitnya permainan ini. Untuk masalah *sighat* dalam transaksi *top up diamond* ini sendiri untuk syarat yang berupa tunggal majlis terdapat keterangan bahwa yang namanya tunggal majlis adalah satu zaman atau satu waktu sehingga dalam transaksi ini terdapat tunggal majlis (*ittkhodul majlis*), dan untuk mencocokinya ijab dan qobul dalam hal ini terdapat kecocokan dalam hal ijab qobul dan untuk syarat didengarnya *sighat* dalam transaksi ini tidak terdapat syarat ini ketika transaksi dilakukan secara online melalui media sosial karena hanya berupa gambar. Untuk masalah *ma'qud 'alaih*. Dalam hal manfaat secara *syara'* dapat dikatakan *diamond* dalam permainan *mobile legend* sendiri terdapat kemanfaatan berupa hiburan dan tidak ada larangan terhadap permainan seperti halnya judi.

*Diamond* ini pun dapat diakadkan salam dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Untuk masalah *maujud* atau tidak dapat dikatakan *maujud* karena diibaratkan seperti halnya gas yang berada dalam tabung gas diyakini kemaujutannya dengan tanda dapat digunakan dalam memasak seperti halnya *diamond* yang dapat digunakan untuk membeli skin atau yang lain.

2. Akad dilihat dari hukum dan sifatnya terbagi kedalam *shohih* dan *ghoiru shohih* transaksi *top up diamond mobile legend* dapat dikatakan sah dipandang dalam segi *awidaini* akan lolos apabila transaksi *top up* yang dilakukan oleh anak kecil tersebut mendapat izin dari walinya hal ini menurut pendapat *hanfiyyah* dan *malikiyyah*. Untuk dalam segi *sighat* dapat dikatakan sah apabila jual beli ini diarahkan kepada jual beli *muathah* yang mana jumbuh ulama' dan sebagian ulama' *syafiyyah* mengatakan sah jual beli tersebut dengan syarat hal tersebut telah dinamakan jual beli menurut manusia (adat). Sehingga akan gugur yang namanya syarat didengarnya *sighat*. Untuk segi *ma'qud alaih* akan sah jual beli *diamond* tersebut apabila permainan *mobile legend* ini tidak digunakan untuk berjudi sehingga dapat menyebabkan permainan ini haram.

## B. Saran

### 1. Untuk para pemain

Jangan terlalu sering bermain sehingga mengakibatkan kecanduan sampai melupakan ibadah atau malah melakukan judi yang akan berkonsekuensi terhadap hukum permainan ini sendiri yang awalnya mubah menjadi makruh bahkan haram.

### 2. Untuk para penjual

Untuk tidak menjual dan melakukan transaksi *top up diamond* terhadap anak kecil atau anak kecil yang belum mendapat izin walinya sehingga mengakibatkan transaksi ini menjadi *mauquf* atau malah menjadi tidak sah.

